


**PROSEDUR KERJA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJASAH

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Management Representative	Tim Mutu Fakultas Teknik
		
Ir. Aris Widyo Nugroho, M.T., Ph.D. NIP. 19700307199509123022	Dr. Yessi Jusman, S.T., M.Sc. NIP. 19840507201810 123 106	Dr. Muhammad Nadjib, S.T., M.Eng. NIP. 19660616199702 123 033

No. Dokumen	: PK/UMY/01 /046	No./Tgl. Revisi	: 01/1 September 2022
Tanggal Terbit	: 24 November 2017	Halaman	: 1 dari 4
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ext 208 ; Fax: (0244) 387646 Email: dekanattekNIK@umy.ac.id ; Website: http://eng.umy.ac.id/			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /046
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJASAH	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 2 dari 6

A. TUJUAN

Sebagai panduan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dapat berjalan dengan efektif dan efisien..

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau disingkat SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut Diploma Supplement ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Sederhananya, SKPI adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di *curriculum vitae* (CV).

SKPI ini dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan transkrip akademik. Kalau ijazah merupakan bukti telah selesainya suatu jenjang pendidikan tertentu, dan transkrip nilai adalah daftar nilai pencapaian selama menempuh perkuliahan, SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.

C. PEDOMAN

C.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

C.2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /046
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJASAH	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 3 dari 6

C.3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VI1/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. PROSEDUR

- D.1 Staf dekanat mengumumkan waktu pengisian dan upload sertifikat untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa;
- D.2 Staf dekanat memValidasi pengisian dan sertifikat yang telah diupload oleh mahasiswa;
- D.3 Ketua Program Studi memeriksa, mengapprove dan memvalidasi akhir isian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diupload oleh mahasiswa;
- D.4. Staf dekanat mendownload Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah disapprove oleh Ketua Program Studi;
- D.5. Staf dekanat melakukan proses editing naskah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebelum dicetak;
- D.6. Staf dekanat mencetak Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- D.7. Staf dekanat menyerahkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada dekan untuk ditandatangani;
- D.8. Dekan memeriksa dan memberikan pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berupa tandatangan;
- D.9. Dekan menyerahkan kembali Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah ditandatangani kepada staf dekanat;
- D.10 Staf dekanat menerima dan memberikan stempel pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah ditandatangani dekan;
- D.11 Staf dekanat menyerahkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa;

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /046
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJASAH	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 4 dari 6

D.12 Mahasiswa menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bersamaan dengan transkrip nilai;

E. PIHAK TERKAIT

- E.1 Mahasiswa;
- E.2 Dekan;
- E.3 Ketua Program Studi;
- E.4 Staff Dekanat.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH**

No Dokumen : PK/UMY/01 /046


Tanggal Terbit : 24 November 2017

No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022

Halaman : 5 dari 6

Diagram Alir Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staff	Mahasiswa	Kaprodi	Dekan	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Staf dekanat mengumumkan waktu pengisian dan upload sertifikat untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa					1. Mahasiswa lulus	30 hari	Pengumuman
2	Staf dekanat memValidasi pengisian dan sertifikat yang telah diupload oleh mahasiswa					1. Sertifikat	30 hari	Draft SKPI
3	Ketua Program Studi memeriksa, mengapprove dan memvalidasi akhir isian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diupload oleh mahasiswa						1 hari	Draft SKPI yang sudah diapprove
4	Staf dekanat mendownload Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)						1 hari	Softcopy draft SKPI
5	Staf dekanat melakukan proses editing naskah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebelum dicetak						4 hari	Softfile SKPI
6	Staf dekanat mencetak Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)						4 hari	Hardfile SKPI
7	Staf dekanat menyerahkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada dekan untuk ditandatangani						1 hari	SKPI
8	Dekan memeriksa dan memberikan pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)						3 hari	SKPI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJASAH**

No Dokumen : PK/UMY/01 /046
 Tanggal Terbit : 24 November 2017
 No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
 Halaman : 6 dari 6

9	Dekan menyerahkan kembali Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah ditandatangani kepada staf dekanat							SKPI
10	Staf dekanat menerima dan memberikan stempel pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)							SKPI
11	Staf dekanat menyerahkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa							
12	Mahasiswa menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bersamaan dengan transkrip nilai							